

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 326a/RSMU/SK/XI/2014 TANGGAL: 2 NOPEMBER 2014 **TENTANG**

KEBIJAKAN JADWAL WAKTU OPERASI EFEKTIF DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG

- 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Kebijakan Jadwal Waktu Operasi Efektif di RS Mata Undaan Surabaya;
- Bahwa Kebijakan Jadwal Waktu Operasi Efektif di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
- 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Kebijakan Jadwal Waktu Operasi Efektif di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Pertama

Memberlakukan kebijakan Jadwal Waktu Operasi Efektif sebagai berikut:

Setiap Hari Senin s/d Hari Jum'at pada Jam Kerja, kecuali pasien Emergency.

Kedua

Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak

berlaku lagi.

Ketiga

Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditanda tangani.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL: 2 NOPEMBER 2014

DIREKTUR

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.